



P U T U S A N

Nomor : 125/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MAUJALO HARAHAHAP**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;**

2. **MASRINA BR. HARAHAHAP**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut disebut sebagai **PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;**

3. **ALI USMAN HARAHAHAP**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai **PENGGUGAT III sekarang sebagai Pembanding III ;**

4. **KENDI HARAHAHAP**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Semula disebut sebagai **PENGGUGAT IV sekArang sebagai PEMBANDING IV ;**

Yang selanjutnya dalam perkara ini Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tersebut akan disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

M E L A W A N

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR



1.AMRI SUMARWAN, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu, semula disebut sebagai
TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING

I;

2.TUGINO, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mahato Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, semula
disebut sebagai **TERGUGAT II sekarang**
sebagai TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
tanggal 27 Maret 2013 No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang amarnya berbunyi
sebagaiberikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi/Para
Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3. 089.000,00
(tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang dibuat Juru sita Pengganti dengan mana telah nyata bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP telah diberitahukan kepada pihak tergugat tergugat pada tanggal 12 April 2013;

Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2013 banding No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding tertanggal 11 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding pada tanggal 06 Mei 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP tertanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak para Penggugat/para Pembanding dan kepada Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding pada tanggal 02 Juli 2013 ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP dan mohon supaya putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak dalil dalil memori banding yang diajukan pihak para Penggugat/para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 27 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan pihak pihak dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya adalah tidak ternyata ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/2012/PN.PSP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pihak para Penggugat/para Pembanding dan memori banding yang diajukan pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil dan menjadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12/Pdt.G/ 2012/PN.PSP dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka pihak yang kalah adalah pihak para Penggugat/para Pembanding yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.Undang-UndangNo.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 293 Rbg, dan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Tanah Terlantar, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Ketentuan pasal 199, pasal 193 Rbg, dan ketentuan per Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 27 Maret 2013 No.12 Pdt.G/2012/PN.PSP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh kami : Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Wagiah Astuti, SH dan Sabar Tarigan Sibero, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 125/Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 9 September 2013, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj.Wagiah Astuti, SH

Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum

Sabar Tarigan Sibero, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 125/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.136.000,-
	=====
J u m l a h	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)